



BUPATI ROKAN HILIR

PERATURAN DAERAH ROKAN HILIR NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM DI JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menghindari persaingan yang tidak sehat dalam penyelenggaraan Usaha Angkutan Umum serta pengawasan dan pengaturan terhadap trayek-trayek angkutan serta kebutuhan terhadap angkutan umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum di Jalan.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam Provinsi Riau (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3092) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274).
 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5025);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 51 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Percontohan Transportasi Darat;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
dan
BUPATI ROKAN HILIR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN UMUM DI JALAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

3. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kabupaten Rokan Hilir.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hilir.
6. Badan Hukum adalah Badan Hukum Indonesia yang terdiri dari Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, dan / atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firma, kongsi, koperasi yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
7. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
8. Izin usaha Angkutan adalah izin untuk melakukan usaha di bidang angkutan baik angkutan barang maupun angkutan orang yang dilaksanakan dalam trayek tetap dan teratur maupun tidak dalam trayek dan berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.
9. Kartu Izin Usaha Angkutan adalah suatu kartu yang merupakan kutipan dari surat keputusan izin usaha angkutan yang diberikan kepada setiap kendaraan yang tercantum dalam izin dan harus selalu berada pada kendaraan.
10. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang, mobil bus dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan hidup, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
11. Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal
12. Izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan hukum untuk menyediakan pelayanan angkutan orang pada satu atau beberapa trayek tertentu baik berjadwal maupun tidak berjadwal.
13. Kartu pengawasan, yang selanjutnya disingkat KP, adalah kartu yang berisi kutipan Surat Izin Trayek atau Izin Operasional setiap kendaraan.
14. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
15. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
16. Izin penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek atau izin Operasi adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan angkutan orang yang pelayanannya tidak dalam trayek seperti taksi, angkutan dengan tujuan tertentu dan angkutan pariwisata.
17. Izin insidentil adalah izin untuk mengangkut orang yang menyimpang dari izin trayek yang dimilikinya yang bersifat sewaktu-waktu atau sementara untuk keperluan tertentu.

18. Taxi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer.
19. Mobil barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
20. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus
21. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
22. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagai bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 2

Maksud dan tujuan penyelenggaraan angkutan umum di jalan adalah melayani kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa angkutan dan menjamin keberlangsungan hidup usaha bidang angkutan.

BAB III
OBJEK DAN SUBJEK
Pasal 3

- (1) Obyek penyelenggaraan angkutan umum adalah setiap jasa pemberian izin dan atau rekomendasi dalam penyelenggaraan angkutan umum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, antara lain :
 - a. pemberian izin usaha angkutan;
 - b. pemberian izin trayek;
 - c. pemberian izin operasi;
 - d. pemberian izin insidentil;
 - e. pemberian rekomendasi teknis atau pertimbangan untuk trayek antar kota dalam propinsi, trayek dalam propinsi untuk pelayanan antar jemput, karyawan, permukiman dan pemuat moda. (Permenhub psl 48 ayt 1 hrf c)
 - f. pemberian Izin dispensasi angkutan.
- (2) Subjek penyelenggaraan angkutan umum adalah instansi, badan hukum dan/atau perorangan yang memperoleh izin dan atau rekomendasi dalam penyelenggaraan angkutan umum.

BAB IV
IZIN USAHA ANGKUTAN
Bagian Kesatu
Perizinan Usaha Angkutan
Pasal 4

- (1) Setiap pengusaha atau pemilik atau pengusaha gabungan kendaraan bermotor angkutan orang dan angkutan barang dalam Daerah, wajib memiliki izin usaha angkutan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Izin usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
 - a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Badan Usaha Milik Swasta
 - c. Koperasi; dan
 - d. Perorangan Warga Negara Indonesia.
- (3) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari
 - a. Izin usaha angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur;
 - b. Izin usaha angkutan orang tidak dalam trayek; dan
 - c. Izin usaha angkutan barang.

Pasal 5

Izin usaha berlaku selama kegiatan usaha angkutan tersebut masih berjalan

Bagian Kedua **Persyaratan Izin Usaha Angkutan** **Pasal 6**

- (1) Untuk memperoleh izin usaha angkutan Pengusaha atau Pemilik atau Pengusaha gabungan kendaraan bermotor angkutan orang dan angkutan barang wajib memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. memiliki Akte pendirian perusahaan bagi Pemohon yang berbentuk Badan atau akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi;
 - c. memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - d. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
 - e. Pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) kendaraan; dan
 - f. Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan (Pool kendaraan).
- (2) Permohonan izin usaha angkutan diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Pengusaha atau Pemilik atau Pengusaha gabungan kendaraan bermotor angkutan orang dan angkutan barang yang telah mendapat izin usaha angkutan diberikan kartu izin usaha angkutan bagi setiap kendaraan yang dioperasikannya.
- (4) Kartu izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan turunan dari izin usaha angkutan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas dan berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 7

Izin usaha angkutan dicabut apabila:

- a. Perusahaan angkutan melanggar ketentuan:
 1. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
 2. melakukan kegiatan yang membahayakan jiwa manusia dan lingkungan hidup;
 3. atas permintaan sendiri.
- b. Perusahaan angkutan tidak melakukan kegiatan usaha angkutan.